



P E N E T A P A N
Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

YAYASAN PENGAWASAN HUTAN DAN LINGKUNGAN RIAU, berkantor

di Jalan SM. Amin No. 112 B Pekanbaru diwakili oleh

Haris Marsal,S.H., selaku Pengurus Yayasan

Pengawasan Hutan dan Lingkungan Riau berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2022 terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal

18 Agustus 2022 dibawah register Nomor

276/SK/2022/ PN Bkn, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;-----

Melawan

1. **ATHUR BEROWN**,beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 42 Kelurahan Padang

Bulan, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut

TERGUGAT;-----

2. **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK**

INDONESIA, (Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia),

beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4 Jalan Jenderal

Gatot Subroto Nomor 2, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta

Pusat, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal

06 Juli 2022 Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Bkn tentang penunjukan Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 06 Juli 2022 Nomor

43/Pdt.G/LH/2022/PN Bkn tentang penentuan hari sidang pertama;-----

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lainnya yang berkaitan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 05 Juli

2022 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bangkinang pada tanggal 06 Juli 2022, di bawah register perkara Nomor

43/Pdt.G/LH/2022/PN Bkn;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk

Penggugat hadir, Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir di persidangan

halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 43 /Pdt.G/LH/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Risalah Panggilan tanggal 11 Juli 2022, Risalah Panggilan tanggal 27 Juli 2022 dan Risalah Panggilan tanggal 28 Juli 2022;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Kuasa Penggugat secara tertulis tanggal 21 Juli 2022 telah menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara *a quo* dengan alasan : *terhadap surat gugatan Penggugat masih ada perbaikan*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan pencabutan terhadap gugatannya tersebut pada tahap sebelum jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, maka terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat, oleh karenanya pencabutan perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Bkn tersebut adalah beralasan hukum (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan terhadap gugatan dalam perkara *a quo* adalah patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan untuk dihentikan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara *a quo* dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam R.Bg, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 43/Pdt.G/LH/2022/PN Bkn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tertanggal 06 Juli 2022, dicabut;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dalam register;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp.1.244.500, (satu juta dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah); --

halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 43 /Pdt.G/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada : hari **Kamis**, tanggal **25 Agustus 2022**, oleh kami : **Dedi Kuswara,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Syofia Nisra,S.H.,M.H.** dan **Ersin,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulmaini Vera,S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat;

HAKIM KETUA,

Dedi Kuswara,S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA-II

HAKIM ANGGOTA-I

Ersin, S.H.,M.H.

Syofia Nisra,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Zulmaini Vera,S.H.,M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Atk.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	1.064.000,-
4. PNBPN.....	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	<u>10.000,-</u> +
Jumlah	Rp.	1.244.500,-

halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 43 /Pdt.G/LH/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)